



**PUTUSAN**

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL XXXNGMANDRA7@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan dengan wali nikah yaitu ayah kandung yang bernama Suronto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 dibayar tunai, dan saksi yang masing-masing bernama: Tri Yanto dan Sidik;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keinginannya sendiri;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK 1, 1803070712150XXX, Kotabumi 07 Desember 2015 usia 8 tahun;
  - 2) ANAK 2, 18072409180XXX, Lampung Utara 24 September 2018 usia 5 tahun ;
  - 3) ANAK 3, 18030202210XXX, Lampung Utara 02 Februari 2021 usia 3 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan dalam asuhan ibu kandungnya (Penggugat);

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, diketahui Penggugat pada saat Penggugat membuka handphone milik Tergugat dan Penggugat menemukan chattingan via WhatsApp Tergugat dan wanita tersebut;
  - Tergugat memberikan uang nafkah lahir pada Penggugat sejumlah Rp 200.000,- namun uang nafkah pemberian Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
9. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan Tergugat ingin bercerai pada

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan Tergugat ingin nikah siri dengan wanita selingkuhannya, karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat pergi dari rumah milik orang tuanya ke rumah milik kakak kandungnya di Semuli Jaya dan saat ini Penggugat tinggal di rumah milik orang tuanya di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, sedangkan Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat yang berada di RT 003 RW 003 Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal lagi satu rumah;

10. Bahwa, sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak tahun 2022 dan pasti di wilayah Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 140/225/BKR-ABS/VI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bandar Kagungan Raya, Tertanggal 10 Juni 2024 (**GHOIB**);
11. Bahwa, pada tahun 2023 Tergugat telah menikah siri dengan wanita selingkuhannya, Penggugat mengetahui dari teman Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya jalan musyawarah;
13. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 11 Juni 2024 dan 11 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.LAMPUNG UTARA, sebagai Bude Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat secara bersambung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suronto yang merupakan ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tri Yanto dan Sidik dengan Mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak dua kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KAB.LAMPUNG UTARA, sebagai adik Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat secara bersambung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suronto yang merupakan ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bernama Tri Yanto dan Sidik dengan Mas kawinnya berupa uang;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih banyak di rumah saja daripada bekerjanya sehingga nafkah tidak terpenuhi sehingga orang tua dan saksi yang membantu perekonomian

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga kepalanya berdarah;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai pengesahan pernikahannya dengan Tergugat pada pokoknya diperlukan dalam rangka mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui ke Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai syariat agama Islam, tanggal 25 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Kagungan Raya Kec.Abung Selatan dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suronto yang merupakan ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tri Yanto dan Sidik dengan Mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dan selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 25 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Kagungan Raya Kec.Abung Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suronto yang merupakan ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tri Yanto dan Sidik dengan Mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. sejak akhir tahun 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
13. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa pengajuan pengesahan pernikahan yang sebagai kumulasi dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Kagungan Raya Kec.Abung Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Kagungan Raya Kec.Abung Selatan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa selanjutnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
8. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Subandi Putra bin A.Kamid) yang dilaksanakan pada tanggal di rumah 25 Mei 2015 di rumah orang tua Penggugat, di Desa Bandar Kagungan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Subandi Putra bin A.Kamid) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ismatul Maula, S.H.I.**

**Abdul Azis, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Dianningsih, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp405.000,00
		(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)